



# **LAPORAN TAHUNAN**

## **PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PPID BPTP MALUKU UTARA  
TAHUN 2022**



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU UTARA  
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN  
PERTANIAN  
2022**

# LAPORAN TAHUNAN 2022

## PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara

Penanggungjawab : Dr. Ir. Yayan Apriyana, M.Sc  
(Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian  
Maluku Utara)

Tim Penyusun :  
Dr. Wawan Sulistiono, S.P., M.P.  
Jonathan A. Lase, S.Pt., M.Si.  
Dina Fahrina, S.P.  
Novita Ardiarini, S.Pt., M.Sc.  
Isna Mariatul Qibtiyah, S.Tr.P.



#### **Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara**

Komplek Pertanian Kusu No. 1 Oba Utara

Kota Tidore Kepulauan

e-Fax. (021) 29490482

E-mail : [btpmalut@pertanian.go.id](mailto:btpmalut@pertanian.go.id)

Website : <http://malut.litbang.pertanian.go.id/>

<http://btpmalut.ppid.pertanian.go.id/>

## KATA PENGANTAR

Perubahan etika birokrasi dari mental pamong menjadi kultur melayani merupakan transformasi yang tidak mudah pada sebuah organisasi. Apalagi di era ketika kita dipaksa melompat akibat perubahan untuk menjadi birokrasi modern termasuk pelayanan publiknya. Namun demikian, BPTP Maluku Utara telah bertekad untuk menyesuaikan manajemen birokrasi dan pelaksanaan organisasinya seiring dengan tuntutan masyarakat.

Upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima difokuskan pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan pelanggan. Dalam operasionalisasinya focus tersebut diarahkan pada fungsi penanganan pengaduan masyarakat maupun layanan publik. Sejak tahun 2017, melalui publik hearing BPTP Maluku Utara telah merilis 3 layanan publiknya yaitu informasi teknologi tepat guna spesifik lokasi, layanan perpustakaan dan layanan benih sumber. Dalam menunjang pelayanan, telah dibentuk layanan on site melalui kunjungan langsung masyarakat ke kantor BPTP dan layanan online melalui 4 media yaitu email, website, whatsapp, dan media social (FB, Instagram, Twitter, dan Youtube). Dengan strategi tersebut, diharapkan daya jangkau layanan publik BPTP Maluku Utara bisa menembus segala lapisan dan penjurus masyarakat baik diwilayah Maluku Utara maupun nasional.

Bersamaan dengan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah terlibat dan membantu pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi mendukung pelayanan publik yang prima, transparan, efisien, dan kredibel. Semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam menindaklanjuti kegiatan ini sampai selesai.

Horat Karu,  
Sofifi, Desember 2021



Dr. Ir. Yayan Apriyana, M.Sc  
NIP. 19630510 199203 1 002

## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pendahuluan	4
I. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	7
II. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
III. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN	9
IV. REKAPITULASI PEMOHON BERDASARKAN LATAR BELAKANG	9
V. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN	10
VI. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID	11
VII. SEKILAS PPID BPTP MALUKU UTARA	12
VIII. SARANA DAN PRASARANA PPID BPTP MALUKU UTARA	14
IX. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTP MALUKU UTARA	14
X. SDM DAN ANGGARAN PPID	20
<b>LAMPIRAN</b>	<b>23</b>

## **PENDAHULUAN**

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu prasyarat penting dalam berdemokrasi. Good governance menekankan inisiatif perubahan pada birokrasi pemerintah dan partisipasi masyarakat umum. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sekaligus merupakan bagian penting dalam ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 F UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana, termasuk Badan Litbang Pertanian dengan seluruh jajarannya yang menjadi tanggung jawabnya. Keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemerintah bersama DPR-RI pada tahun 2008 telah mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945. Dalam hal pelaksanaan UU-KIP tersebut juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 lingkup Badan Litbang Pertanian secara hukum berlandaskan pada Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 yang saat ini telah diperbarui dengan diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian.

Berlandaskan keputusan ini, Badan Litbang Pertanian menerbitkan Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian Nomor 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2018 tentang

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian. Untuk level sekretariat Badan Litbang Pertanian dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas. Selanjutnya untuk level BPTP Maluku Utara dijabat oleh Kasi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian.

### **Tujuan PPID**

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka seluruh PPID lingkup Balitbangtan bertujuan untuk:

1. Memberikan standar layanan Badan Litbang Pertanian sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Badan Litbang Pertanian dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# VISI

Terwujudnya dan Berfungsinya Unit Pengelolaan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang Terbuka, Bertanggung Jawab serta Mudah Diakses

# MISI


Mendorong Keterbukaan Penyelenggara dan Penyelenggaraan Kebijakan Kementerian Pertanian

Mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang Mudah, Cepat, Cermat, Akurat, dan Bertanggung Jawab

Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang Ramah Pengguna melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

## I. REKAPITULASI PERMOHONAN TAHUN 2022 MELALUI APLIKASI SILAYAN

Pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik di BPTP Maluku Utara pada tahun 2022 telah menerima 1 permohonan informasi publik melalui aplikasi SILAYAN yang telah ditindaklanjuti dengan 3 pemberitahuan, tidak ada perpanjangan, penolakan, dan keberatan (Gambar 1).




Gambar 1. Jumlah permohonan informasi publik pada BPTP Maluku Utara Tahun 2022

Penggunaan SILAYAN pada pelayanan informasi publik di BPTP Maluku Utara belum maksimal, kondisi jaringan internet yang sering mengalami gangguan juga menjadi salah satu kendala dalam penggunaan SILAYAN pada BPTP Maluku Utara. Begitu juga kelengkapan pendukung seperti KTP belum bisa dipenuhi oleh pengguna informasi. Namun kedepan diharapkan pengguna informasi BPTP Maluku Utara bisa lebih melengkapi identitas diri.

Permintaan informasi publik pada BPTP Maluku Utara tahun 2022 tidak sebanyak di tahun sebelumnya, kondisi pandemi covid-19 yang melanda seluruh wilayah di dunia termasuk Indonesia turut mempengaruhi performa pelayanan informasi di BPTP Maluku Utara. Berdasarkan Kepres No. 12 Tahun 2022, Presiden Republik Indonesia menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Hal ini menyebabkan pengguna informasi lebih banyak memanfaatkan platform pelayanan lain melalui


berbagai media, misalnya WhatsApp, email, website, media social (Facebook dan Instagram), layanan telepon dan short message service (SMS).



Gambar 2. Permohonan informasi publik melalui berbagai media pada PPID BPTP Maluku Utara Tahun 2022

## II. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Waktu pelayanan tercepat permohonan informasi publik selama tahun 2022 yaitu 8 menit 46 detik dan terlama yaitu 3 jam 20 menit (Gambar 2). Pelayanan informasi publik pada BPTP Maluku Utara memiliki semangat yang cepat, tepat, dan akurat. Kecepatan pelayanan merupakan salah satu tujuan untuk kepuasan pengguna.



### III. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN

Tahun 2022, BPTP Maluku Utara belum pernah menerima keberatan terhadap permohonan informasi publik. Berikut daftar waktu pelayanan keberatan tercepat, pelayanan terlama, dan rata-rata pelayanan.


---

Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama	Rata-Rata Pelayanan
 0 menit	 0 menit	 0 menit

---

### IV. KLASIFIKASI PEMOHON BERDASARKAN LATAR BELAKANG INDIVIDU DAN BADAN HUKUM


Data pemohon informasi publik pada PPID Maluku Utara berdasarkan latar belakang individu atau badan hukum dapat dilihat Gambar 3.



Gambar 3. Persentase Pemohon informasi publik berdasarkan latar belakang Individu atau badan hukum pada PPID BPTP Maluku Utara Tahun 2022

## V. PERSENTASE PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN

Selanjutnya, kategori pekerjaan pemohon informasi publik adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang datang atas nama perseorangan dari penyuluh pertanian, staf perencana dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, dan peneliti (Gambar 4).



Gambar 4. Permohonan informasi publik menurut kategori pengelompokan pada PPID BPTP Maluku Utara Tahun 2022

## VI. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID BPTP MALUKU UTARA

Motto layanan publik BPTP Maluku Utara adalah **CERIA (Cepat, Ramah, dan Prima)**. Sedangkan motto pelayanan di Kementerian Pertanian adalah Cepat, Tepat, dan Akurat (Gambar 5).



Gambar 5. Motto pelayanan publik Kementerian Pertanian

Maklumat layanan publik BPTP Maluku Utara diletakkan di lobi kantor BPTP Maluku Utara (Gambar 6). Isi dari maklumat tersebut adalah sebagai berikut:

**“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU ”**



Gambar 6. Maklumat layanan publik dan kebijakan mutu layanan BPTP Maluku Utara yang dipajang di lobi Kantor

## **VII. SEKILAS PPID BPTP MALUKU UTARA**

Informasi adalah kebutuhan setiap individu dan masyarakat luas. Setiap badan public wajib menyediakan informasi public atas semua kebijakan, program, dan inisiatif kegiatan yang dilakukan kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Amanat undang – undang tersebut adalah agar setiap badan public menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna informasi.

Keberadaan PPID pada BPTP Maluku Utara perlu disikapi bukan hanya dari sisi UU No. 14 Tahun 2008 tetapi juga bahwa komunikasi dan keterbukaan merupakan komponen vital dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai sasaran kebijakan. Terbentuknya PPID pada BPTP Maluku Utara diharapkan mampu memberikan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kesadaran untuk memberikan partisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan.


Pembentukan PPID pada BPTP Maluku Utara dimaksudkan untuk menyediakan akses informasi bagi khalayak dalam kaitannya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. PPID pada BPTP Maluku Utara merupakan PPID Pelaksana UPT yang bertugas untuk:

1. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Litbang Pertanian;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Litbang Pertanian;
3. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa dan pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan layanan PPID yang ditujukan kepada PPID pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian dan Tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian
6. Menyusun organisasi dan tata kerja SOP pelayanan PPID;
7. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional dilingkungan UK/UPT

## **SARANA DAN PRASARANA PADA PPID BPTP MALUKU UTARA**

Guna mempermudah perolehan informasi publik oleh pengguna informasi, diperlukan sarana dan prasarana penunjang yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, menyediakan alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik.

Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan harus ada di setiap UPT dengan kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan, sampai dengan kepada papan petunjuk lokasi layanan. Sarana penunjang bagi pelayanan PPID di BPTP Maluku Utara telah dipersiapkan sejak 2016 dan sebagian sudah dilengkapi di tahun 2020. Dukungan pimpinan BPTP Maluku Utara terhadap fasilitasi pelayanan publik telah diakomodir dengan sarana prasarana ruang tunggu dan petugas layanan PPID. Termasuk diantaranya memfasilitasi dengan ruang display di lobby gedung utama yang juga berfungsi sebagai ruang penerimaan tamu yang dilengkapi Banner untuk menginformasikan informasi publik dan penunjuk waktu (Gambar 7).



Gambar 7. Tempat pelayanan publik pada PPID BPTP Maluku Utara

Pelaksanaan PPID pada BPTP Maluku Utara telah disosialisasikan kepada stakeholder melalui kegiatan publik hearing dengan tema "Standar Pelayanan Publik BPTP Maluku Utara". Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menghimpun masukan dari stakeholder tentang pelayanan public dan standar pelayanan public yang telah disusun. Salah satu point penting yang disepakati adalah guna mendukung keterbukaan informasi publik di BPTP Maluku Utara dapat berjalan dengan optimal, maka peranan PPID disatker ini perlu diperkuat, termasuk penguasaan dalam menangani kemungkinan persengketaan informasi dengan publik terkait informasi publik. Tindak lanjut dari kegiatan publik hearing ini juga telah disosialisasikan ke seluruh staf dan manajemen lingkup BPTP Maluku Utara.

Sarana lain yang dibutuhkan guna menunjang penyediaan informasi public pada BPTP Maluku Utara antara lain struktur organisasi, SOP permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam Website BPTP Maluku Utara. Beberapa hal mengenai tatacara permohonan informasi publik diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui help desk dari lobby BPTP Maluku Utara dan/atau via website, telp/fax/email atau media lainnya.
2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan public dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan.
3. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi public.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
5. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos atau media lainnya yang disepakati bersama.

### **VIII. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PPID BPTP MALUKU UTARA**

Program dan kegiatan pada PPID BPTP Maluku Utara meliputi tiga pelayanan publik yaitu (1) Pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi inovasi teknologi pertanian, (2) Pelayanan penyaluran benih UPBS, dan (3) Pelayanan perpustakaan.

## **1. Pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi inovasi teknologi pertanian**

Pengguna informasi dapat datang sendiri ke help desk PPID BPTP Maluku Utara atau melalui surat atau email atau media social (Facebook, Instagram, Twitter) atau media komunikasi lainnya (WhatsApp, SMS atau telepon) atau melalui website BPTP Maluku Utara (<http://malut.litbang.pertanian.go.id>). Prosedur pelayanan pada point 1 ini adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan pelayanan informasi, konsultasi, dan rekomendasi inovasi teknologi pertanian.
2. Petugas layanan (front officer atau admin media social) menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada Kepala BPTP Maluku Utara atau yang mewakili.
3. Kepala BPTP Maluku Utara melakukan disposisi permohonan kepada Kasi KSPP dan atau pelaksana layanan.
4. Petugas layanan informasi menyampaikan surat disposisi permintaan data dan memo kepada pelaksana layanan yang ditunjuk.
5. Kasi KSPP memfasilitasi kegiatan pelayanan konsultasi inovasi teknologi pertanian sesuai permohonan berkoordinasi dengan pelaksana layanan.
6. Pelaksana layanan (peneliti/penyuluh pertanian/perekayasa/teknisi litkayasa/pustakawan) melakukan pelayanan inovasi teknologi pertanian sesuai permohonan.
7. Apabila informasi/rekomendasi belum dimiliki, maka petugas layanan informasi memberi keterangan tertulis yang ditandatangani oleh Kasi KSPP.
8. Untuk informasi atau data yang dikecualikan, maka Kasi KSPP menerbitkan surat tentang penolakan permohonan
9. Apabila informasi atau rekomendasi tersedia, maka petugas layanan informasi memantau penyiapan data/informasi/rekomendasi/proses layanan sesuai memo yang telah diajukan.
10. Petugas layanan menerima data/informasi/rekomendasi yang telah dipersiapkan oleh pelaksana.
11. Petugas layanan mengirim data/informasi/rekomendasi secara elektronik atau melalui media social sesuai permohonan.
12. Seluruh hasil informasi dan konsultasi disusun sebagai laporan kepada Kasi KSPP.

## 2. Pelayanan penyaluran benih UPBS

Informasi ketersediaan benih UPBS pada BPTP Maluku Utara dapat diakses melalui website BPTP Maluku Utara. Pemesanan benih dapat dilakukan secara langsung (datang ke kantor), mengirimkan surat melalui email/WhatsApp/Telegram atau telepon langsung ke BPTP Maluku Utara. Adapun prosedur pelayanan benih UPBS BPTP Maluku Utara adalah sebagai berikut:


1. Pemohon mengajukan pemesanan benih melalui surat atau email atau whatsapp atau telegram atau telepon kepada petugas.
2. Surat atau informasi tentang pemesanan benih disampaikan oleh petugas kepada Manager Umum (Kepala Balai) dan diteruskan kepada Wakil Manajer Umum (Penanggung Jawab Kegiatan).
3. Wakil Manajer melakukan pengecekan stok benih sesuai permohonan yang diajukan.
4. Jika **stok tidak tersedia** maka permohonan dikembalikan ke pemohon. Jika **stok tersedia** maka permohonan diteruskan kepada Manager Administrasi untuk dibuatkan faktur rangkap dua untuk pemohon dan untuk Manager Penyimpanan.
5. Manager penyimpanan menyiapkan benih sesuai permohonan untuk selanjutnya menyerahkan benih kepada pemohon.
6. Manager Administrasi memberikan laporan kepada Wakil Manajer Umum untuk selanjutnya dilaporkan kepada Manager Umum (Kepala Balai).

## 3. Pelayanan Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan layanan perpustakaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan kepada pemustaka. Prosedur pelayanan perpustakaan pada BPTP Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Pengguna jasa/pemustaka mengisi buku tamu dan maksud tujuan permintaan bahan Pustaka, apakah untuk tujuan baca atau pinjam atau unduh sesuai instruksi kerja yang telah ditentukan (Gambar 8).

2. Petugas melakukan penelusuran bahan Pustaka/unduh yang dibutuhkan secara online atau pemustaka melakukan penelusuran mandiri dengan cara membuka website perpustakaan BPTP Maluku Utara (<http://digilib.litbang.pertanian.go.id>) (Gambar 8) dan selanjutnya mengikuti instruksi kerja yang disediakan.
3. Petugas membantu melakukan penelusuran bahan Pustaka tercetak dan memberikan bahan yang dibutuhkan sesuai permohonan kepada pemustaka atau pemustaka melakukan penelusuran mandiri.
4. Pemustaka mengembalikan bahan yang dipinjam dengan menempatkan di meja baca.
5. Petugas menyusun kembali koleksi bahan pustaka yang telah digunakan oleh pemustaka ke tempat semula.
6. Apabila pemustaka akan meminjam bahan Pustaka maka pemustaka harus mengikuti instruksi kerja peminjaman yang telah disediakan.



Gambar 8. Alur prosedur pelayanan perpustakaan pada BPTP Maluku Utara

## PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN PADA PPID BPTP MALUKU UTARA

Pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi public di BPTP Maluku Utara telah dilakukan untuk dapat ditampilkan di situs web BPTP Maluku Utara melalui alamat <http://malut.litbang.pertanian.go.id/index.php/ppid/spp>. Beberapa informasi yang

tertera dalam website BPTP Maluku Utara antara lain standar layanan publik, informasi keuangan antara lain DIPA, RKAKL, laporan keuangan, laporan asset, LHKPN dan laporan realisasi anggaran. Informasi kinerja BPTP Maluku Utara (perjanjian kinerja, capaian kinerja, dan rencana kerja tahunan) juga tersedia. Laporan – laporan, agenda kegiatan BPTP Maluku Utara, program (rencana kegiatan, rencana strategis dan daftar SK) juga telah disediakan dalam website. Selain itu juga terdapat menu baru dalam PPID BPTP Maluku Utara yaitu prosedur peringatan dini dan evakuasi (memuat informasi tentang peringatan dini bencana dan prosedur evakuasi), rancangan keputusan dan daftar informasi publik (Gambar 9).



Gambar 10. Menu tampilan informasi publik pada website BPTP Maluku Utara

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

Dokumen yang wajib disiapkan terkait dengan output laporan yang melekat pada tugas dan fungsi dari area lain seperti misalnya:

No	Nama Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Unit Kerja Informasi	Penanggungjawab Pembuat Informasi	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi
					Hardcopy	Softcopy		
<b>A</b>	<b>Profil BPTP Maluku Utara</b>							
	Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak	Sofifi	BPTP Malut	Kasi KSPP		V		BKK
	Struktur Organisasi	Sofifi	BPTP Malut	Kasi KSPP		V		BKK
	Gambaran umum satker	Sofifi	BPTP Malut	Kasi KSPP		V		BKK
	Profil singkat pejabat struktural	Sofifi	BPTP Malut	Kasi KSPP		V		BKK
	Tugas dan fungsi	Sofifi	BPTP Malut	Kasi KSPP		V		BKK
	Visi dan misi	Sofifi	BPTP Malut	Kasi KSPP		V		BKK
	Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke badan publik untuk diumumkan	Sofifi	BPTP Malut	Kasi KSPP		V		BKK
<b>B</b>	<b>Ringkasan Informasi tentang program/kegiatan yang sedang dijalankan</b>		BPTP Malut					
	Matrik program, kegiatan dan target	Sofifi	BPTP Malut	Koord PE		V		BKK
	Agenda kegiatan	Sofifi	BPTP Malut	Koord PE		V		BKK
<b>C</b>	<b>Kinerja Organisasi</b>		BPTP Malut					
	Layanan publik	Sofifi	BPTP Malut	Kasi KSPP		V		BKK
	Laporan kinerja (LAKIN)	Sofifi	BPTP Malut	Kasi KSPP		V		BKK
	Laporan Tahunan	Sofifi	BPTP Malut	Kasi KSPP		V		BKK
	Rencana Strategis	Sofifi	BPTP Malut	Kasi KSPP		V		BKK
	Laporan tahunan layanan publik	Sofifi	BPTP Malut	Kasi KSPP		V		BKK
<b>D</b>	<b>Ringkasan Laporan Keuangan</b>		BPTP Malut					
	Laporan keuangan (audited)	Sofifi	BPTP Malut	Kasubag TU		V		BKK
	DIPA induk	Sofifi	BPTP Malut	Kasubag TU		V		BKK
	Ringkasan RKAKL	Sofifi	BPTP Malut	Kasubag TU		V		BKK
	Rencana Umum Pengadaan	Sofifi	BPTP Malut	Kasubag TU		V		BKK
	Daftar aset	Sofifi	BPTP Malut	Kasubag TU		V		BKK

## PENYELESAIAN SENGKETA

Sampai tahun 2022, belum ada pengajuan gugatan atau keberatan atas pelayanan informasi publik yang diberikan oleh BPTP Maluku Utara. Namun demikian, PPID BPTP Maluku Utara telah mempersiapkan mekanisme pengaduan yang dapat ditempuh oleh pemohon yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Untuk menjamin pelayanan yang diberikan oleh BPTP Maluku Utara telah ditangani dengan baik maka telah dibentuk unit/tim pengelola pengaduan masyarakat sesuai dengan SK Kepala BPTP Maluku Utara Nomor 07.1/OT.050/H.12.30/01/2022 tentang Penetapan Pengelola Pengaduan Masyarakat.

Selama tahun 2022, belum ada sengketa informasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan BPTP Maluku Utara. Hal ini menunjukkan bahwa memang tidak ada keluhan terhadap layanan BPTP Maluku Utara atau pemohon/masyarakat sebetulnya mau melakukan pengaduan tetapi belum mengetahui prosedurnya. Ke depan, sosialisasi prosedur pengaduan akan terus dilakukan.

## **IX. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID**

Sumberdaya manusia pengelola informasi publik di BPTP Maluku Utara sebagai PPID Pembantu Pelaksana masih melekat pada Kasie KSPP dan diperkuat dengan SK Kepala BPTP Maluku Utara. Tugas dari tim PPID adalah:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, ter-update, dan sederhana baik melalui media website, media sosial, maupun perpustakaan
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan BPTP Maluku Utara
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi yang diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat baik di media website maupun media sosial
5. Menyusun instrumen dan melakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik BPTP Maluku Utara
6. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Balitbangtan

Selain itu, dalam penanganan pengaduan masyarakat juga telah dibuatkan Surat Keputusan Kepala BPTP Maluku Utara tentang pembentukan tim penanganan pengaduan masyarakat yang bertugas untuk:

- a. Menerima pengaduan masyarakat (Dumas)
- b. Menentukan klasifikasi materi dumas
- c. Memverifikasi dan mengklarifikasikan atas kebenaran materi dumas
- d. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik
- e. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas
- f. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai
- h. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya

Anggaran PPID BPTP Maluku Utara tahun 2022 sebesar Rp. 43.504.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah). Anggaran tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Anggaran ini terbagi untuk kegiatan pelayanan publik, layanan perpustakaan, dan layanan website.

## **KEKURANGAN DAN HAMBATAN PELAYANAN PADA PPID BPTP MALUKU UTARA**

Kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi publik tingkat UPT BPTP Maluku Utara adalah belum optimalnya desk layanan UPP, sarana dan prasarana maupun SDM yang khusus menangani layanan informasi publik, serta kurang pemahaman para pelaksana tentang keterbukaan informasi publik. Sampai dengan akhir 2022 pelayanan informasi publik masih digabungkan dengan kegiatan KSPP.

Formulir layanan informasi agar diaktifkan dengan pengisian dari setiap pemohon yang datang, sehingga pencatatan klasifikasi layanan informasi publik yang diinginkan pemohon dapat diklasifikasikan dengan baik. Perlunya disusun materi informasi publik dalam bentuk yang praktis dan mudah diakses oleh petugas pelayanan, sehingga ke depan tidak diperoleh keberatan atas penolakan informasi publik.

Ringkasan standar pelayanan publik sebagai pedoman pelayanan UPP juga perlu disusun untuk dapat mempermudah pelaksana UPP dalam melaksanakan tugasnya dan tentunya sosialisasi mengenai Pedoman ini juga perlu disertai dengan praktek untuk mengakses informasi publik yang sudah tercantum didalam intranet BPTP Maluku Utara.

## **KESIMPULAN**

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung aplikasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sarana lain terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu: Panduan permohonan informasi publik, Ringkasan SPP BPTP Maluku Utara, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam website BPTP Maluku Utara dan sistem intranet Badan Litbang Pertanian. Pelayanan informasi publik di BPTP Maluku Utara agar lebih digiatkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

## **SARAN**

Metode pelayanan permohonan informasi publik yang masuk perlu ditingkatkan lagi, dengan tujuan memberikan pelayanan maksimal sehingga dapat mencapai motto layanan publik yang dicangkakan yaitu **CERIA** (Cepat, ramah dan prima). Pada praktik pelayanan, dapat diidentifikasi beberapa kesulitan yang dihadapi oleh pemohon informasi, yaitu terhadap penggunaan aplikasi Silayan dan Media sosial lainnya. Tim PPID

perlu menerapkan metode jemput bola untuk menampung dan menjawab permohonan informasi yang masuk. Selain itu, diperlukan koordinasi rutin tim PPID yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan metode pelayanan PPID di BPTP Maluku Utara.

## **X. PENUTUP**

Demikian laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik pada BPTP Maluku Utara Tahun 2022 ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan pada kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPTP Maluku Utara dalam memberikan pelayanan informasi publik.

**LAMPIRAN. DAFTAR LAPORAN BULANAN PERMOHONAN PELAYANAN TAHUN 2022**

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik  
PPID BPTP Maluku Utara Tahun 2022

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik  
PPID BPTP Maluku Utara Tahun 2022

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik  
PPID BPTP Maluku Utara Tahun 2022

## **Sekretariat PPID BPTP MALUKU UTARA**

Gd. Utama BPTP Maluku Utara  
Jl. Komplek Pertanian Kusu No. 1  
Oba Utara - Kota Tidore Kepulauan



Telp: 081 355 991 753



Fax: (021) 29490482

### Layanan Informasi Publik



Telpon/SMS : 081 355 991 753



WhatsApp : 081 355 991 753



E-mail : [bptpmalut@pertanian.go.id](mailto:bptpmalut@pertanian.go.id)



Website : <http://bptpmalut.ppid.pertanian.go.id>